

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pembahasan bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Data kesehatan yang ada pada *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* tidak dapat dikategorikan sebagai rekam medis, namun dapat dikategorikan sebagai data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan data kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan sehingga pertanggungjawaban dan perlindungan hukumnya berbeda dengan pertanggungjawaban dan perlindungan hukum rekam medis.
2. Data kesehatan pengguna *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* tidak terlindungi oleh Hukum Indonesia karena dalam perjanjian Kebijakan Privasi terdapat *choice of law*nya adalah Hukum di Republik Korea Selatan, sehingga jika terjadi sengketa terkait dengan kebocoran data dan lainnya maka diselesaikan menggunakan Hukum di Republik Korea Selatan.

B. Saran

Pengguna *Samsung Health* dan *Samsung Health Monitor* diharapkan dalam menggunakan dan memanfaatkan sesuatu Layanan terutama berhubungan dengan data kesehatan pribadi, pengguna harus membaca dan memahami

ketentuan yang ada pada Kebijakan Privasi terlebih dahulu yang diberikan Penyedia Layanan kepada pengguna layanan, agar pengguna juga mengetahui dan memahami bahwa data kesehatan miliknya terlindungi dengan baik oleh hukum ataupun tidak. Harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data kesehatan diluar rekam medis yang ada di rumah sakit, serta peraturan perundang-undangan tersebut juga melindungi kerahasiaan data kesehatan Warga Negara Indonesia pengguna *Samsung Watch* dengan penyelesaian hukumnya menggunakan Hukum Indonesia sehingga terlindungi oleh Hukum Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anny Retnowati dan Elisabeth Sundari, 2020, *Tuntutan Malpraktek Pelayanan Kesehatan secara Pidana & Perdata: Pendekatan Keadilan dan Perlindungan Hukum Pasien*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2021, *Prinsip-prinsip Legislatif dan Akademik Drafting*, Penerbit PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Dalmy Iskandar, 1998, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochamad Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Simorangkir. J.C.T. dan Woerjono Sastropranoto, 1962, *Peladjaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Sofyan Lubis, 2009, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono. C. F. G., 1985, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Penerbit Kampus IAIN Palopo, Kota Palopo.

Jurnal

- Aulia Naslah Mahira, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Kesehatan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 27 Nomor 10 Tahun 2021*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Darrel C. Menthe, 1998, *Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces*, 4 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 69 1998, University of Michigan Law School.
- Handryas Prasetyo Utomo, Elisatris Gultom, dkk, 2020, "Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 8 Nomor 2 September 2020*, Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Nabbilah Amir, 2019, “Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pasien Dalam Rekam Medik Elektronik”, *Seminar Nasional Call For Paper “Paperless Healthcare System in Indonesia: Perlindungan Hukum dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik” 2 Maret 2019 Fakultas Hukum UNIKA Soegijopranto*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Website

Ayda Rizza, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Data Rekam Medis Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT28-03-2022-095439.pdf>, diakses 14 September 2022.

Azhar Muhammad Abdurrahman, Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61405/1/AZHAR%20MUHAMMAD%20ABDURRAHMAN%20-%20FSH.pdf>, diakses 15 September 2022.

Cinthia Mutiara Hapsari, 2014, Kajian Yuridis Pemakaian Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8953/tesis%20softcopy%20FIX.pdf?sequence=1&disAllowed=y>, diakses 15 September 2022.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profil Perusahaan PT. Samsung Electronics Indonesia , <https://ahu.go.id/pencarian/bakum/DetailTransaksi/id/40220922409151843?kode=%7EDqrd%40smGmlmtkAk%7Eji%40xmg%60mA>, diakses 22 September 2022.

Pelayananpublik.id, Pengertian Dokumen Menurut Ahli, Fungsi, Jenis dan Contohnya, hlm. 1 <https://pelayananpublik.id/2022/08/03/pengertian-dokumen-menurut-ahli-fungsi-jenis-dan-contohnya/> diakses 10 Oktober 2022.

Samsung, Sorotan Kebijakan Privasi Samsung, <https://privacy.samsung.com/privacy/samsung> diakses 26 September 2022.

Tim Hukum Online, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>, diakses 15 September 2022.

Tim Hukum Online, Choice of Law, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/choice-of-law-cl1467> diakses 11 Oktober 2022.